

PENGENDALIAN INTERN - TIM – PENYUSUN DAN PENILAI

2025

Kpt 31 Tahun 2025, 13 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.62 Tahun 2024; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PMK Nomor 171/PMK.05/2021; PMK Nomor 217/PMK.05/2022; PMK Nomor 232/PMK.05/2022; SK KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025;

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 September 2025
- Lamp.: 4 hlm.